

**MOTIVASI, POLA KOMUNIKASI DAN TANTANGAN KOMISI INFORMASI  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
(Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Selatan).**

***MOTIVATION, COMMUNICATION PATTERNS AND THE CHALLENGE  
OF THE INFORMATION COMMISSION  
IN THE INFORMATION DISPUTE SETTLEMENT  
(Case in South Kalimantan Province).***

**Hartiningsih**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi  
dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Indonesia  
email: hartiningsih@kominfo.go.id

Diserahkan: 18/02/2017, Diperbaiki: 17/04/2017, Disetujui: 24/05/2017

**Abstrak**

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal peralihan memerintahkan KI (Komisi Informasi) segera dibentuk. Pembentukan KI Provinsi paling lambat 2 tahun sejak peraturan diundangkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merefleksikan perintah itu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang KIP, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pembentukan KI. Tugas pokok KI diantaranya memutuskan sengketa informasi publik. Dalam menyelesaikan tugas tersebut beberapa permasalahan yang diteliti antara lain bagaimana motivasi masyarakat menggunakan layanan KI terhadap penyelesaian sengketa, bagaimana pola komunikasi menyelesaikan sengketa informasi, dan apa yang menjadi tantangan KI dalam mengimplementasikan tugasnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui motivasi masyarakat menggunakan layanan KI, pola komunikasi yang dibangun KI, dan tantangan KI dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa informasi. Hasil penelitian menunjukkan : Motivasi masyarakat menggunakan layanan KI untuk penyelesaian sengketa cukup tinggi, dan diprediksi terus meningkat. Tiga pola komunikasi : tertulis, komunikasi langsung dan media baru yang dibangun KI cukup tepat, efektif, dan komunikatif dalam menyelesaikan sengketa informasi. Belum siap dan masih rendahnya kesadaran badan publik terhadap pelaksanaan UU KIP dan terjadinya perbedaan persepsi antara lembaga penyelesaian sengketa informasi yakni KI dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menjadi tantangan utama bagi KI, hingga mendorong KI segera mengkomunikasikan dengan duduk satu meja membahas secara bersama-sama penerapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki UU KIP.

**Kata kunci:** Komisi Informasi, motivasi, pola, tantangan.

**Abstract**

*Law No. 14 of 2008 on the Transparency of Public Information (KIP) of the Transitional Article instructs the KI (Information Commission) to be established immediately. Establishment of Provincial Information Commission at least 2 years after the law is enacted. The Government of South Kalimantan Province reflects the order by issuing Local Regulation No. 12 of 2014, regarding the Transparency of Public Information in the Provincial Government of South Kalimantan Province and issuing SK (Letter of Decision) of establishment of Information Commission. The main tasks of Information Commission include: deciding the dispute of public information. In completing the tasks some of the urgent problems examined include: how the motivation of the community using Information Commission services to dispute resolution, how communication patterns resolve information disputes, and what challenges Information Commission in implementing it's task?. The purpose of the research is to know: community motivation using Information Commission service, communication pattern built by Information Commission, and Information Commission challenge in carrying out the task of resolving information dispute. The results showed: Community motivation using Information Commission services for dispute resolution is quite high, and predicted to increase. 3 (three) communication patterns: written, direct communication and new media built Information Commission quite precisely, effectively, and communicative in resolving information disputes. Not ready and still low awareness of Public Agency on the implementation of Transparency of Public Information Law and the occurrence of differences of perception between the dispute settlement of information that is Information Commission with the Administrative Court of the State Administrative Court (KUN) becomes a major*

*challenge for KI, to encourage Information Commission immediately communicate by sitting one table discussing together the same application of dispute resolution in accordance with the requirements of the Transparency of Public Information Law.*

**Keywords:** *Information Commission, motivation, and communication pattern.*

## PENDAHULUAN

Hadirnya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan produk hukum yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi secara terbuka, dan melibatkan mereka melakukan kontrol dalam proses pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan. Disamping itu, sebagai tuntunan terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masduki, (2010) mengatakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan dan keterbukaan informasi serta kemerdekaan menggunakan atau menyampaikan informasi. Indonesia merupakan negara kedua di Asean yang memiliki Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah Thailand, dan menjadi bagian dari 75 lebih negara di dunia yang memiliki UU serupa.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merefleksikan UU KIP tersebut ke dalam Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Perda tersebut berisi 12 Bab 52 Pasal dilengkapi dengan penjelasan.

Mengimplementasikan Perda sama halnya dengan menerapkan UU KIP yang merupakan payung hukum lebih tinggi, karenanya ketentuan hukum termasuk analisis di dalam tulisan ini. Perda patut diapresiasi, karena diterbitkannya Perda Keterbukaan Informasi Publik Provinsi menunjukkan suatu keseriusan yang cukup tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan beberapa kebijakan yang sangat urgen seperti : 1) kewajiban badan publik membangun mental, sikap dan perilaku lembaga publik agar lebih transparan. 2) Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3) sebuah jaminan atau kepastian hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi dan mengetahui informasi publik, 4) menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Boleh jadi, jika di dalam kenyataannya tidak semua badan publik siap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam UU KIP dan Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi

Publik Provinsi, sementara tuntutan dan motivasi masyarakat untuk mengetahui, mendapat, dan menyalin informasi publik semakin tinggi, kondisi demikian berpotensi terjadinya sengketa informasi. Jika terjadi sengketa informasi maka pemohon informasi publik dapat menindaklanjutinya dengan mengajukan keberatan yang kemudian membawa kasus tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik.

Bab yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan KI terdapat pada Bab VIII Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi Komisi Informasi Publik Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Namun demikian, tugas dan wewenang KI tidak akan terlaksana sebelum KI dibentuk, karenanya UU KIP Ketentuan Peralihan Pasal 60 memerintahkan agar KI segera dibentuk. Untuk KI Pusat harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun setelah diberlakukannya UU KIP dan bagi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Menindaklanjuti perintah Undang-undang KIP, dan seiring dengan dikeluarkannya Perda No 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan pemerintah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0391/KUM/2014 tentang pembentukan dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan periode 2014-2018. Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2014-2015 berjumlah 5 orang terdiri dari : Syamsul Rani S.Ag, M.Si, anggota, Drs. M Thahir Supiani anggota, Nazmi Akbar, S.Pd. MPd.I, Drs. M. Riduan, M.I.Kom dan Drs. Tamiha Harun, SH,M.Si.

Pemilihan ketua, wakil ketua dan beberapa bidang lainnya dilakukan melalui azas musyawarah dan hasilnya, terpilih sebagai Ketua KI : Syamsul Rani, S.Ag, MSi, Drs. M. Thahir Supiani sebagai Wakil Ketua, Drs. M. Riduan, M.I.Kom Bidang Kelembagaan, Drs. Tamiha Harun, SH,M.Si. bidang Penyelesaian Sengketa dan Nazmi Akbar, S.Pd. MPd.I Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi.

Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa informasi oleh KI diselesaikan

paling lambat 100 hari kerja. Apabila sengketa informasi tidak dapat diselesaikan di tingkat KI, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke meja pengadilan yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Apabila yang digugat Badan Publik non pemerintah dapat dilajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Selanjutnya, pihak yang tidak menerima putusan apakah dari PTUN atau pun Pengadilan Negeri mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan dari PTUN atau PN (Pengadilan Negeri).

Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia cukup rentan dengan sengketa informasi publik. Sumber KI Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan sejak dibentuknya KI hingga Maret 2017, sudah ada 11 kasus sengketa informasi yang telah ditangani, 7 kasus dapat diselesaikan secara mediasi, 1 kasus digugurkan dalam sidang majelis karena ketidakhadiran pemohon informasi tanpa alasan yang jelas, 1 kasus putusan adjudikasi dan 2 kasus lagi berlanjut adjudikasi dengan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena salah satu dari yang bersengketa tidak dapat menerima putusan mediasi maupun proses adjudikasi nonlitigasi dari KI.

Disadari, KI Provinsi Kalimantan Selatan merupakan komisi yang boleh dikatakan relatif baru, dan kepercayaan masyarakat menggunakan layanan KI untuk penyelesaian sengketa patut untuk dipertanyakan. Tidak menutup kemungkinan terdapat tantangan ataupun hambatan untuk penyelesaian sengketa informasi publik. Disamping itu, penyelesaian sengketa informasi bukan sesuatu yang mudah dan sederhana, diperlukan pola komunikasi, dan kemampuan berkomunikasi yang komunikatif serta ketrampilan yang memadai dari para komisioner.

Berangkat dari latar belakang di atas permasalahan yang dikedepankan pada penelitian adalah : bagaimana persepsi anggota KI terhadap motivasi masyarakat menggunakan layanan KI untuk menyelesaikan sengketa informasi? Bagaimana pola komunikasi yang ajeg dilakukan KI terhadap penyelesaian sengketa informasi, dan tantangan atau hambatan apa saja yang dihadapi KI dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Tujuannya penelitian untuk mengetahui persepsi anggota KI terhadap motivasi masyarakat menggunakan layanan KI, pola komunikasi yang ajeg dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) dalam menyelesaikan sengketa informasi dan tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Rosady Ruslan (Azis

2015) menjelaskan, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan melukiskan secara sistematis dan cermat tentang fakta, situasi dan peristiwa, tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat 2007).

Moeliono (2006), mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Bogdan dan Biklen (Waluyo 2014), mengatakan proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interviu, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk membantu mempresentasikan penemuan kepada orang lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan : (1) observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan KI Provinsi Kalimantan Selatan (2) Melakukan pengumpulan data dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, (3) Melakukan wawancara mendalam dengan 5 orang anggota KI yang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua KI dan 3 orang Kepala Bidang yang duduk dalam keanggotaan KI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motivasi Masyarakat Menggunakan Layanan KI

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP maupun Perda KIPP (Keterbukaan Informasi Publik Provinsi) nomor 12 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi publik, berhak menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, berhak mendapat salinan informasi publik melalui permohonan sesuai ketentuan undang-undang, berhak menyebarluaskan informasi publik dengan peraturan perundang-undangan, dan setiap pemohon informasi berhak mengajukan permintaan informasi publik.

Pada bagian lain, UU KIP Pasal 7 ayat (1) Badan publik selaku penyedia informasi memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan. Ayat (2) badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk mendapatkan hak memperoleh informasi badan publik memiliki alur standar layanan informasi seperti ada pengajuan permohonan informasi ke Badan publik yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang menjadi permasalahan ketika informasi publik yang diminta oleh pemohon ditolak atau tidak ditanggapi oleh badan publik, yang kemudian pemohon informasi mengajukan keberatan atau ketidakpuasannya terhadap informasi yang dibutuhkan.

Setiap pemohon informasi yang keberatan ataupun merasa ketidakpuasan atas layanan informasi oleh badan publik yang berakibat pada sengketa informasi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI).

Pembentukan KI di Povinsi Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi dapat dikatakan relatif baru. Sekalipun demikian, animo atau motivasi masyarakat di Kalimantan Selatan untuk menggunakan layanan KI dalam hal menyelesaikan kasus sengketa informasi publik cukup tinggi dan cenderung meningkat dalam setiap tahunnya. Data tersebut dapat diketahui melalui pernyataan Komisi Informasi berikut:

Ketua KI Provinsi Kalimantan Selatan Syamsul Rani "menyatakan di tahun pertama yakni pada tahun 2015 hanya ada 2 (kasus) kasus sengketa informasi

yang penyelesaiannya menggunakan layanan KI yakni antara : (1) kasus persidangan Ketua Panwaslih Tanah Bumbu (Lukmanul Hakim dengan KPU Tanah Bumbu, (2) Kasus persidangan antara Muhith Afif Syam Harapan dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan menjadi 5 sengketa informasi publik yang meliputi Kasus persidangan atara (1) Muhith Afif Syam Harahap dengan PLN Kalteng, (2) kasus persidangan Faisal dengan BP2TP Banjarmasin. (3) Kasus persidangan antara Muhith Afif dengan Diknas Prov Kasel, (4) kasus persidangan Muhith Afif dengan PDAM Bandarmasih dan (5) kasus persidangan Sofyan Noor dengan BPN Kota Banjarmasin.

Pada tahun 2017 ada 7 kasus terdiri dari : (1) Kasus persidangan Masraian Noor (LSM) dengan Direktur Rumah sakit H. Abdul Aziz Marabahan, (2) kasus persidangan Masrian Noor (LSM) dengan Direktur Rumah Sakit Ansyari Saleh Banjarmasin, (4) kasus persidangan Masrian Noor dengan Dinas PU Marabahan, (4) kasus persidangan Masrian Noor dengan Dinas PU Tanah Laut, (5). Kasus persidangan Masrian Noor dengan BLHD (Dinas Lingkungan Hidup Daerah) Tabalong (6) kasus persidangan Masrian Noor dengan Direktur Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dan (7) kasus persidangan Masrian Noor dengan Kepala SMA 2 Banjarbaru. Untuk lebih jelasnya peningkatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menggunakan layanan KI dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Data mengindikasikan keberadaan KI di Provinsi Kalimantan Selatan sekalipun relatif baru namun tidak bisa dipandang sebelah mata dan oleh

Tabel 1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menggunakan layanan KI

NO	KASUS	tgl	NO. SENG KETA	Jumlah Sidang	INFORMASI YANG DIMINTA	KET
1	Kasus Persidangan Panwaslih Tanah Bumbu (Lukmanul Hakim) dan KPU Tanah Bumbu	18-09-15	00001	1x	1. Salinan Data Dukungan Calon Perseorangan untuk Calon Bupati/Wakil Bupati Jalur Independen 2. Salinan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) perkecamatan (A1.2-KWK)	Selesai dengan proses mediasi
				5x sidang 19-Nov-15 1-Dec-15	1. Perjanjian Kerja sama atau kontrak kerja antara Dinas Pekerjaan Umum Prov Kal-Sel dengan	

2	Kasus Persidangan Muhith Afif Syam Harahap dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi KalSel	19-Nov-15	00002	22-Dec-15	pemenang lelang (pelaksana pekerjaan) dan addendum perjanjian kerjasama atau kontak kerja berkaitan dengan pekerjaan pembangunan gudung/Kantor Samsat Banjarmasin (2013-2014)	Proses di PTUN, selesai & Ingkrah
				7-Jan-16	2. Perjanjian Kerja sama atau kontrak kerja antara Dinas Pekerjaan Umum Prov Kal-Sel dengan pemenang lelang (pelaksana pekerjaan) dan addendum perjanjian kerjasama atau kontak kerja berkaitan dengan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum Banjar Bakula Tahap I (2015)	
				26-Jan-16		
3	Kasus Persidangan Muhith Afif Syam Harahap dan PLN Kalselteng	4-Feb-16	00003	3x sidang	1. PLN kantor/unit/wilayah mana yang melaksanakan rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam -asam Kalsel unit 1, 2, 3 dan 4	Selesai dengan persidangan
				4-Feb-16	2. PLN kantor/unit/wilayah mana yang melaksanakan pengadaan mesin PLTU Asam-asam unit 1, 2, 3 dan 4	
				18-Feb-16	3. Spesifikasi mesin PLTU Asam -asam unit 1, 2, 3 dan 4	
				25-Feb-16		
4	Kasus Persidangan Faisal dan BP2TPM Kota Banjarmasin	24-Feb-16	00004	1x sidang	Data Dokumen IMB atas nama Yohanes Zakaria Tanudireja	Selesai dengan proses mediasi
				24-Feb-16		
5	Kasus Persidangan Muhith dan Dinas Pendidikan Prov Kalsel	09-Juni-16	00005	2x sidang	1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di Dinas Pendidikan yang merinci hal-hal sebagai berikut: a. Program; b. Kegiatan; c. Anggaran.	Dibatalkan, Permohonan 2 x persi- dangan tidak hadir
				9-Jun-16		
				16-Jun-16	2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan/atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 di Dinas Pendidikan yang merinci hal-hal sebagai berikut: a.	

					Program; b. Kegiatan; c. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan	
				1x sidang	1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di PDAM Bandarmasih yang merinci hal-hal sebagai berikut: a. Program; b. Kegiatan; c. Anggaran.	
6	Kasus Persidangan uhith dan PDAM Bandarmasih	19- Mei-16	00006	19- Mei-16	2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 di PDAM Bandarmasih yang merinci hal-hal sebagai berikut: a. Program; b. Kegiatan; c. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan	Selesai dengan proses mediasi
					3. Bagi hasil/profit sharing tahun 2014 dan 2015 antara PDAM Bandarmasih dengan stakeholder;	
				3x sidang	1. SKKT yang mendasari terbitnya pembuatan Sertifikat No. 2243 (tanggal 18 September 2007) atas nama Ertopo Dwiyoogo Wibowo, SH	
7	Kasus Persidangan Sufyan Noor, S.Sos dan Kepala BPN Kota Banjarmasin	7-Nov-16	00007	7-Nov-16 14-Nov-16 22-Nov-16	2. Pertalaan Tanah/ asal usul perolehan tanah yang bersangkutan.	Proses di PTUN
				1x sidang	1. Salinan Informasi RKAS Tahun Ajaran 2013-2016	
					2. Salinan Informasi Nama Siswa yang menerima KIP Tahun 2015-2016	
8	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin	18-Jan-17	00008	18 Januari 2017	3. Salinan Informasi Nama Siswa Peserta Didik Baru yang berkaitan dengan Bina Lingkungan Tahun 2013-2016	Selesai dengan proses mediasi
					4. Salinan Aturan/Dokumen yang Mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang	

					berkaitan dengan Bina Lingkungan	
9	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Direktur RSUD Banjarbaru	22-Feb-17	00009	1x sidang  22 Februari 2017	1. Salinan Kontrak 2. Salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 3. Salinan Harga Prakiraan Sendiri (HPS) 4. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Barang 5. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang 6. Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 7. Salinan Syarat Kualifikasi	Selesai dengan proses media si
10	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup eks BLHD Kab. Tabalong	10-Mar-17	00010	1x sidang  10 Maret 2017	1. Salinan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pabrik Semen PT. Conch yang meliputi ti bangunan, dan permukaan air, pengadaan batu bara, Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan Pabrik; 2. Penjelasan terkait Pabrik Semen PT. Conch yang masih menggunakan air sungai Jaing, sedangkan ijin AMDALnya menggunakan air tanah.	Selesai dengan proses media si
11	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	22-Mar-17	00011	2x sidang  22 Maret 2017  29 Maret 2017	1. Salinan kontrak; 2. Salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB); 3. Salinan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS); 4. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Barang; 5. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang; 6. Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki PPK, dan 7. Salinan dokumen lainnya.	Selesai dengan proses media si

12	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan RSUD dr. Moch Anshari Saleh Banjarmasin		00012			1. Salinan kontrak; 2. Salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB); 3. Salinan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS); 4. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Barang; 5. Salinan Berita Acara Serah Terima Barang; 6. Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki PPK, dan 7. Salinan dokumen lainnya.	dibatalkan, termohon bersedia memberikan informasi sebelum proses sidang adjudikasi
13	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Dinas PU Kabupaten Batola	31-May-17	00013	1x sidang 31 Mei 2017		1. Salinan kontrak; 2. Salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB); 3. Salinan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS); 4. Salinan Laporan Bulanan Progres Pekerjaan; 5. Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 6. Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 7. Salinan syarat kualifikasi.	Selesai dengan proses mediasi
14	Kasus Persidangan Masrian Noor (LSM KNJPPB) dan Dinas PU Kabupaten Tanah Laut	21-Jun-17	00014			1. Salinan kontrak; 2. Salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB); 3. Salinan Spesifikasi Teknis dan Gambar 4. Salinan Laporan Progres Pekerjaan; 5. Salinan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 6. Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	

Sumber: KI Provinsi Kalimantan Selatan

masyarakat cukup potensial untuk mendapatkan solusi penyelesaian sengketa informasi. Hal tersebut dibarengi pula dengan semakin tingginya keinginan masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan informasi publik dan partisipasi melakukan pengawasan publik terhadap jalannya pembangunan.

Indikasi lain bahwa motivasi KI dikatakan cukup potensial dapat dicermati pula dengan data domisili pengajuan permohonan penyelesaian persengketaan informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan Publik tidak saja berasal dari Kota Banjarmasin yang merupakan lokasi terdekat dengan Sekretariat KI, melainkan juga dari berbagai kabupaten bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tabalong. Unsur pemohon yang bersengketa pun bukan saja dari kalangan LSM dengan badan publik, tetapi juga dari pemohon (masyarakat biasa) atas nama pribadi.

Diketahui dengan keberadaan KI Provinsi Kalimantan Selatan, KI Provinsi Kalimantan Selatan tidak saja dianggap sebagai wadah memediasi sengketa informasi publik antara permohonan dengan badan publik, melainkan juga sebagai wadah konsultasi masyarakat sebelum melanjutkan kasus layanan informasi ke meja sidang mediasi atau ajudikasi. Dari hasil konsultasi para pemohon informasi ada yang terus melanjutkan ke permohonan penyelesaian sengketa informasi, namun tidak sedikit pula yang mengurungkan niatnya dengan berbagai alasan seperti tidak mau susah payah memperpanjang masalah.

Realitas yang demikian mengindikasikan bahwa Komisioner KI Provinsi Kalimantan Selatan dianggap masyarakat sebagai lembaga yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu, mencerminkan komisioner KI memiliki kemampuan dan cakap dalam menjembatani kasus sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Temuan tersebut berbeda dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan Retnowati (2012), pada KI Pusat yang menyebutkan, bahwa keberadaan Komisi Informasi Pusat belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya, bahkan dalam beberapa tindakan cenderung menghambat dan juga menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Komisi informasi Pusat telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan informasi publik yang baik melalui prosedur permohonan dan juga lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan secara berkala informasi publik yang ada dalam penguasaannya. Selain itu, ada hambatan dalam menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang disebabkan oleh tidak kompetennya dan tidak

cukup kemampuannya para Komisioner Komisi Informasi Publik Pusat dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator dan atau adjudikator.

Satu hal yang juga patut disinggung dan menjadi analisis dalam tulisan ini ada faktor budaya yang hampir melekat pada masyarakat Banjar atau Kalimantan Selatan adalah budaya akur, tenggang rasa yang tinggi, suka musyawarah di dalam menyelesaikan permasalahan, kecuali terpaksa, permasalahan yang dihadapi sangat fatal, dan menemui jalan buntu baru permasalahan berlanjut ke pengadilan.

### **Pola Komunikasi Permohonan Sengketa Informasi**

Pola komunikasi diartikan sebagai suatu kebiasaan yang ajeg dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dalam berkomunikasi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Syamsul Rani didampingi bidang Kelembagaan Riduansyah dan bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Thamliha Harun menyebutkan: 3 (tiga) pola komunikasi yang dibangun KI untuk penyelesaian sengketa informasi, yakni untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui persuratan manual, komunikasi langsung, dan komunikasi menggunakan media baru internet dengan e-mail yakni Sismi (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi). a untuk kemudian diproses sebagaimana pengajuan penyelesaian sengketa melalui persuratan ataupun melalui media internet. Riduansyah Bidang Kelembagaan, menjelaskan siapapun yang datang dan pola komunikasi yang bagaimanapun yang dibawa/ dikirimkan oleh pemohon penyelesaian sengketa informasi entah tertulis, e-mail atau penjelasan langsung ke pihak KI semuanya diterima oleh KI, sepanjang didukung kelengkapan berkas atau barang bukti, misal bukti penolakan dari Badan Publik atas permohonan informasi yang diminta.

Tiga (3) pola komunikasi yang tersedia di KI memberikan makna bahwa KI telah mengakomodir, mengantisipasi dan mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Pola komunikasi dalam lingkup tindakan komunikasi sangat tergantung pada kebiasaan, kemampuan dan kenyamanan personal, kelompok dan kebiasaan masyarakat luas. Dalam pembuatan laporan pola komunikasi tertulis merupakan hal yang lumrah, namun di era globalisasi dengan perkembangan TIK semakin maju dan penggunaannya oleh sebagian orang sangat familiar, maka tidak menutup kemungkinan akses melalui media baru dianggap lebih mudah, cepat, hemat. Bagi mereka yang melek TIK sudah jelas memanfaatkan media tersebut untuk melakukan komunikasi dan informasi. Apalagi mereka yang tinggal jauh dari kantor KI, komunikasi melalui TIK pasti dirasakan

cukup membantu.

Namun demikian, patut disadari sekalipun dunia TIK begitu pesat, namun masyarakat Kalimantan Selatan belum begitu terbiasa dengan memanfaatkan media baru seperti email sebagai sarana mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dan tidak semua pemohon informasi pula yang mampu baca tulis atau memiliki kondisi fisik yang sempurna (disabilitas). Oleh karena itu, langkah KI memberikan kesempatan yang sama terhadap pemohon penyelesaian sengketa hanya dengan komunikasi tatap muka langsung tetap mereka layani, dengan selalu didampingi oleh anggota KI sebagai pencatat semua keterangan yang dikemukakan pemohon. Heri Kristianto (1999) menyatakan pola-pola komunikasi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Ada yang lebih percaya dengan persuratan, bermedia, dan ada yang menyukai dengan tatap muka (komunikasi langsung).

Dalam catatan KI bahwa sejak KI dibentuk sampai dengan sekarang ini berjalan 3 tahun, permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui pola komunikasi dengan menggunakan media baru TIK (email) hanya pernah dilakukan oleh 1 orang pemohon. Masyarakat sepertinya lebih puas dan merasa sangat yakin diproses jika melalui persuratan manual. Namun kedepan seiring dengan perkembangan TIK yang semakin pesat bisa jadi pemohon informasi justru lebih banyak menggunakan e-mail yang jauh lebih praktis baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.

Di dalam ilmu komunikasi, pola komunikasi tertulis (persuratan) atau komunikasi media nirmasa Alo Liliweri (1991) menyatakan memiliki kelebihan namun juga kekurangan. Kelebihan dari komunikasi tertulis antara lain dapat mempelajari materi secara seksama, dapat menyusun dan mengolah (mengorganisir) data, surat permohonan dapat dijadikan sebagai data otentik yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan keseriusan. Pemohon informasi membawa kasus sengketa ke ranah Komisi Informasi, dan yang paling urgen memudahkan KI untuk merumuskan dan menarik garis simpulan sementara yang dapat dijadikan bahan musyawarah untuk pengambilan keputusan sidang. Dalam persengketaan informasi, KI ditantang harus memiliki kemampuan bertindak sebagai mediator yang menjembatani, memediasi dan memotivasi agar kedua belah pihak yang bersengketa, dapat menyelesaikan kasusnya secara sukarela. Kekurangannya antara lain berkas permohonan maupun data dukung lainnya menjadi tumpukan berkas yang memerlukan sarana sebagai bahan penyimpanan bahan (arsip).

Menurut Udi Rusadi (1999), semua pola

komunikasi memiliki potensinya masing-masing, komunikasi tertulis misalnya memerlukan persiapan dan pertimbangan yang lebih cermat dan melibatkan unsur-unsur pemikiran. Demikian juga pembacanya, memiliki peluang yang lebih banyak dalam mencermati isi, memikirkan maksud isinya yang lebih rasional. Pola komunikasi media baru memberikan kepuasan kepada pengguna media karena akses informasi dapat dicapai lebih mudah, cepat dan murah. Pola komunikasi langsung jauh lebih efektif dibandingkan komunikasi melalui media massa, karena efeknya dapat terlihat secara langsung.

Pola komunikasi dalam lingkup tindakan komunikasi mencakup lingkup mikro dan lingkup makro. Tindak komunikasi dalam lingkup mikro, akan meliputi kebiasaan kebiasaan para partisipan dalam berkomunikasi dilihat dari lingkup proses, yaitu siapa mengatakan apa, kepada siapa, dengan saluran apa dan efeknya bagaimana (Harold D Laswell). Dalam lingkup makro pola komunikasi merupakan bagian dari sistem yang lebih luas. Dalam tatatan praktik berkomunikasi peranan media menjadi faktor penting dalam menentukan arah polanya. Kecenderungan yang mapan bagi seseorang atau sekelompok dalam menggunakan media memiliki latar belakang yang kompleks, tidak saja terkait pada latar personal tetapi juga latar sosial, budaya dan politik. Karakteristik media itu sendiri memberi makna dalam karakteristik keterlibatan perangkat personal manusia, seperti pikiran, dan emosi, sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik media cara-cara manusia berkomunikasi. Selain faktor media, pola komunikasi yang terjadi terkait pada karakteristik personal dan sosial. Karakteristik personal terkait dengan kognisi, sikap dan perilaku individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan karakteristik sosial meliputi aneka ragam konteks kemasyarakatan, ini akan dicerminkan oleh pranata yang hidup dalam masyarakat dan diacu oleh suatu struktur masyarakat. Struktur masyarakat inilah akan mempengaruhi interaksi para anggotanya bahkan menjadi terpolo.

#### **Pola Komunikasi Dalam Persidangan Sengketa**

Pada data sebelumnya disebutkan bahwa terdapat 11 kasus penyelesaian sengketa informasi publik yang ditangani oleh KI Provisi Kalimantan Selatan selama 3 tahun berjalan sejak dibentuk, 7 (tujuh) kasus dapat diselesaikan di meja mediasi. Ke 7 (tujuh) kasus tersebut meliputi : (1) persengketaan informasi antara Komite Nasional Jaring Politisi dan Pimpinan Bersih : Masrian Noor, Tugimin dan Ahmad Faridan dengan Direktur RSU (Rumah Sakit Umum) Idaman Kota Banjarbaru dengan materi sengketa : salinan kontrak, salinan Rencana Anggaran Belanja (RAB), salinan harga prakiraan sendiri (HPS), salinan berita acara pemeriksaan barang, salinan berita acara

serah terima barang, salinan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan salinan syarat kualifikasi (2) Sengketa informasi antara Achmad Fauzal warga S.Parman Kota Banjarmasin dengan Kepala BP2TPM dengan materi kasus sengketa Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (3) Sengketa informasi antara Komite Nasional Jaringan Politisi dan Pimpinan Bersih (Masrian Noor) dengan Kepala Sekolah SMA 2 Banjarmasin, dengan materi sengketa : salinan informasi RKAS tahun ajaran 2013-2016, salinan informasi nama siswa yang menerima KIP tahun 2015-2016, salinan nama siswa peserta didik baru yang berkaitan dengan bina lingkungan tahun 2013-2016, dan salinan aturan/dokumen yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru yang berkaitan dengan bina lingkungan. (4) Sengketa Informasi antara Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dengan KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam kasus yang disengketakan berita acara hasil penelitian administrasi : BA :3.2 KWK (Berita Acara Hasil Faktual). Dan B.I-KWK (data pemilihan) (5) Sengketa informasi antara Mahith Afif Syam Harahap dengan Direktur PDAM Bandarmasih. Materi kasus yang disengketakan proyek pengadaan pipa, malah bagi hasil dengan stokeholder dan realiasi anggaran tahun 2014-2015 serta rencana kerja tahun anggaran 2016. (6) Sengketa informasi antara Komite Nasional Jaring Politisi dan Pimpinan Bersih dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah. Materi sengketa masalah : salinan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) pabrik semen PT. Conch yang meliputi bangunan, dan permukaan air, pengadaan baru bara, pembangkit tenaga listrik tenaga uap dan pabrik, dan penjelasan terkait pabrik semen PT Conch yang masih menggunakan air sungai jaing, sedangkan ijin Amdalnya menggunakan air tanah. Dan (7) Sengketa antara Komite Nasioanl Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih dengan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan informasi yang dimohonkan meliputi : Salinan kontrak, salinan RAB), Salinan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS), Salinan Berita Acara Pemeriksaan barang, Salinan Berita Acara Serah Terima Barang, Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang dimiliki PPK dan Salinan dokumen lainnya. (8) Kasus sengketa informasi yang digugurkan oleh Majelis karena ketidakhadiran pemohon tanpa alasan yang jelas gugur berarti sama dengan adjudikasi nonlitigasi. Kasus SI yang digugurkan KI meliputi permasalahan antara Muhith Afif warga Kabupaten Banjar dengan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi sengketa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan/atau Rencana kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2016 di Diknas dengan rincian hal-hal : a. Program; b. Kegiatan; c. anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan. (9) Kasus

sengketa selesai di meja adjudikasi nonlitigasi yakni : Sengketa informasi antara Muhith Afif dengan General Manager PT PLN (Pesero) Wilayah Kalsel-Teng. Materi yang disengketakan : PLN wilayah mana yang melaksanakan rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-asam Kalsel unit 1,2,3 dan 4. (10) Perselisihan atau sengketa informasi antara Sofyan Noor dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarmasin. Materi sengketa adalah SKKT yang mendasari terbitnya pembuatan sertifikat nomor 2243 pada 18 September 2007 dan materi pertalaan tanah/asal usul perolehan tanah. Dan (11) Sengketa informasi antara Muhith Afif dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi informasi yang dimohonkan berkaitan dengan pembangunan gedung/kantor Samsat Banjarmasin (2013-2014) dan Pengadaan pemasangan Pipa Air Minum Banjar Bakula Tahap I (2015).

Tiga diantara sekian kasus sengketa informasi publik yang oleh majelis sidang komisioner diputuskan dengan putusan adjudikasi nonlitigasi, yakni kasus antara Muhit Afif dengan General Manejer PT PLN (Pesero) Banjarbaru wilayah Kalsel-Teng. Menurut Ketua KI Samsul Rani, informan, Wakil Ketua M. Thahir Supiani, H.M. Riduansyah Bidang Kelembagaan, H Thamliha Harun, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Nazmi Akbar, Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi, kasus antara Muhit Afif ini dapat diselesaikan oleh Komisi informasi Pusat karena merupakan kewenangan Pusat dan dua materi lainnya merupakan informasi yang belum dikuasai sehingga tidak ada kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi. Sementara 2 (dua) kasus sengketa informasi publik lainnya yang oleh KI diputuskan dengan putusan adjudikasi nonlitigasi, dan karena pemohon informasi tidak tidak memiliki kepuasan dengan hasil akhir dari putusan KI maka kasusnya dilanjutkan ke Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni kasus antara Sopyan Noor dengan BPN Kota Banjarmasin dan kasus antara Muhit Afif dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

Pola komunikasi yang berlaku di dalam persidangan selaku dilakukan dengan pola komunikasi langsung dan terbuka untuk umum atau lebih dikenal dengan komunikasi antarpersonal. Thamliha Harun menjelaskan "bahwa pola komunikasi informasi yang dibangun KI dalam persidangan SI berbeda dengan pola komunikasi ketika pemanggilan terhadap pemohon maupun termohon penyelesaian sengketa informasi yang kepada pemohon maupun termohon informasi dilakukan pemanggilan pola komunikasi tertulis, e-mail ataupun telepon seluler. Pola komunikasi di dalam persidangan bersifat langsung, terbuka dan dialogis". Antara pemohon informasi dengan termohon (badan publik) ataupun para kuasa

hukumnya dihadapkan dalam sebuah ruang sidang yang satu sama lain saling berhadapan, dan satu sama lain harus saling menaati tata tertib selama persidangan berlangsung. Oleh komisioner sidang, antar pemohon informasi dan termohon saling berinteraksi apa dan bagaimana sesungguhnya hingga sebuah informasi menjadi suatu persengketaan. Antar kedua pihak saling berargumentasi dan dari pihak KI pun aktif menanyakan pengetahuan kedua pihak tentang hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana yang diatur di dalam UU KIP atau Perda nomor 12 tahun 2014 tentang KIPP. Dari pola komunikasi langsung ini pula kata Ketua KI Syamsul Rani menyatakan dapat terlihat apakah badan publik memahami dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya berupa memberikan, menyediakan informasi kepada publik dan sudah bersikap transparansi atau belum.

Mengungkapkan data informasi publik secara jujur di ruang sidang sesuai dengan informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi sepertinya masih merupakan beban bagi badan publik dan sepertinya ada suatu kekhawatiran jika informasi yang dimiliki disebarluaskan untuk umum. Hal ini dibuktikan dengan permintaan badan publik berupa pernyataan tertulis di atas materai untuk tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh badan publik.

Wakil Ketua KI dan M. Thahir Supiani, Nazmi Akbar, mengatakan "Untuk memediasi sengketa informasi KI selalu berupaya maksimal dengan menciptakan komunikasi terbuka baik kepada pemohon informasi maupun termohon (badan publik) dengan memberikan saling pengertian : 1) Badan Publik memiliki kewajiban mengakses informasi publik dan wajib memberikan informasi publik kepada setiap pemohon informasi. Pemohon informasi pun ketika melakukan permohonan informasi publik wajib menaati prosedur yang berlaku." 2) Memberikan nasihat, dalam sengketa informasi, putusan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang tidak banyak menguras tenaga, biaya, cepat dan mudah dan yang sangat penting lagi putusan mediasi itu tetap dan mengikat. Dengan memberikan masukan pengertian, pemahaman dan penyadaran kepada pemohon dan termohon informasi seperti itu dimaksudkan agar kedua belah pihak yang bersengketa bisa saling berpikir jernih dan kedua belah pihak taat pada aturan hukum".

Pola komunikasi langsung (sidang terbuka) yang dibangun KI cukup potensial menggiring sengketa kepada dinamika penyelesaian yang damai dan permufakatan yang elegan. Komunikasi langsung bersifat persuasif mampu melemahkan ego dan memahami posisi masing-masing dengan kata lain, teori implementasi yang mengajarkan kebijakan akan terimplementasi/efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang

akan mereka kerjakan. Komunikasi dan informasi yang baik merupakan kunci pengimplementasian kebijakan. Salah satu implementasi yang dilakukan KI sebelum memulai sidang, Majelis komisioner memberikan pengarahan terlebih dahulu dan memberikan saran-saran untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi secara musyawarah atas kerelaan bersama. Mengingat kalau tidak diselesaikan dengan cara dimusyawarahkan atau disepakati atas kerelaan bersama dampaknya cukup besar antara lain, rugi waktu, tenaga dan dana.

Komunikasi langsung yang dimediasi oleh komisioner membuat badan publik yang mau membuka diri memberikan informasi kepada pengguna informasi. Ini artinya pola komunikasi langsung yang diciptakan oleh KI menunjukkan, bahwa apa yang dikatakan Agustino (2006) bahwa komunikasi merupakan salah-satu variabel yang paling urgen mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah suatu kenyataan yang sulit diingkari. Komunikasi dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Pola komunikasi dengan sikap bijak, kemampuan dan ketrampilan komunikasi yang mumpuni serta profesionalisme yang dimiliki komisioner ditengah persengketaan informasi yang cenderung meningkat, merupakan tantangan tersendiri bagi KI untuk menjadi mediator yang semakin handal.

Disisi lain, komunikasi terbuka atau komunikasi langsung bertatap muka antara kedua belah pihak yang bersengketa berkonsekuensi pada dua kemungkinan pertama lebih mudah untuk memecahkan persoalan terhindar dari miskomunikasi karena antar kedua belah pihak saling berinteraksi, sekalipun konsekuensi untuk memperdalam gap atau perselisihan yang bisa jadi lebih sengit. Akan tetapi banyak fakta yang mengindikasikan jika pola komunikasi langsung dengan ada yang memediasi, maka potensi dapat mencairkan kebekuan suasana lebih tinggi. Para ahli komunikasi mengatakan pola komunikasi langsung atau komunikasi antar personal dianggap lebih sukses dari pola komunikasi lainnya. Rogers dan Shoemaker dalam Alo Liliweri, (1991) berpendapat komunikasi langsung bertatap muka lebih sukses karena seseorang dapat berkomunikasi untuk mempelajari sesuatu dengan baik apabila menggunakan lebih dari satu inderanya yaitu (a) tahapan mengetahui melalui indera mata adalah 83,0%. (b), tahapan mendengar melalui telinga adalah 11,0%. (c) tahapan membau melalui hidung adalah 3,5%. (d) Tahapan meraba melalui tangan sebesar 1,5% dan tahapan merasa dengan indera lidah sebesar 1,5%. Persentase tersebut merupakan suatu keyakinan besar bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi tatap muka secara langsung lebih unggul dan komunikatif dari model komunikasi lainnya.

Onong Uchjana (2006), juga menyatakan

komunikasi tatap muka sering disebut juga komunikasi langsung (*direct communication*) yang klasifikasinya mencakup komunikasi antarpersona dan komunikasi kelompok). Pola komunikasi ini paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Pola lainnya di dalam berkomunikasi adalah komunikasi bermassa. Menurut Onong, media bermassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu pula. Komunikasi bermassa seperti surat, telepon, telegram, letext, dan sebagainya.

Edwar III (Agustino, 2006) mengatakan komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Ia juga mengatakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : (1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. (2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. (3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Hal yang tidak lepas dari pola komunikasi adalah akses ke media massa, hasil pengamatan penulis konteks keberadaan KI Provinsi Kalimantan Selatan dengan segala kinerja yang telah dihasilkan relatif jarang dipublikasikan ke media massa, padahal penting sekali disebarluaskan dan gaung yang lebih mumpuni di masyarakat luas. Anwar Arifin, (2010) mengatakan media massa merupakan sarana yang paling strategis untuk menyebarluaskan informasi, memperkenalkan dan mengangankan pencitraan serta diseminasi berbagai kebijakan pemerintah.

#### **Tantangan Penyelesaian Sengketa Informasi**

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang ataupun Perda Keterbukaan Informasi Publik diperlukan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tinggi, untuk mau mengubah sikap dan perilaku sebagaimana tuntunan dalam Undang-Undang/Perda Keterbukaan Informasi yang antara lain : setiap badan publik harus siap menyediakan, memberi dan melayani kepada setiap pemohon informasi publik. Jika badan publik belum mengetahui, memahami dan

belum memiliki kesadaran terhadap hal itu, berarti sebuah hambatan untuk mencapai pemerintahan yang bersih sebagai mana tuntutan UU KIP, sekaligus merupakan tantangan pula bagi KI untuk menggiring badan publik mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan Undang-undang KIP meliputi hak dan kewajibannya. Badan Publik yang menyadari akan hak dan kewajibannya cukup banyak, namun yang sebaliknya tidak sedikit pula yang hanya setengah-setengah melakukan kewajiban tersebut. Enggan memberikan data apalagi ada dugaan kegagalan dalam melaksanakan program kerjanya, enggan pula untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi manakala pencapaian target jauh di bawah standar yang diharapkan atau memang ada penyalahgunaan wewenang. Entah enggan atau kerana pengetahuan terhadap UU KIP yang masih terbatas, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan jalannya pembangunan dan memiliki hak pula untuk mendapatkan informasi yang bersifat umum.

Ketua KI Samsul Rani, Tamliha Harun dan Nazmi menjelaskan "soal pengetahuan dan kesadaran badan publik terhadap UU/Perda KIP. Pengetahuan badan publik terhadap ketebukaan informasi cukup memadai, paling tidak mencapai lebih dari 50% badan publik mengetahui UU KIP. Jika mereka mengatakan tidak tahu itu hanya ke-pura-puraan saja. Sebab, KI sudah melakukan sosialisasi di hampir semua SKPD di Kalimantan Selatan. Sesungguhnya tidak ada alasan jika ada yang mengatakan jika tidak atau belum tahu, sebab selain kita yang aktif melakukan sosialisasi, perkembangan teknologi yang tinggi memberi kita banyak pengetahuan termasuk berbagai peraturan seperti UU KIP dan Perda nomor 12 tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Provinsi. Tamliha Harun menyebutkan, kalau melihat realitas di lapangan, sebenarnya yang terjadi bukan persoalan tahu dan tidak tahu, melainkan memang tingkat kesadaran badan publik yang masih rendah. Hal itu tidak lain dikarenakan: adanya kekhawatiran ketahuan belang, penyimpangan, dan lain sebagainya dari badan publik. Oleh karenanya informasi yang dianggap rawan mereka tutup rapat. Kemudian, badan publik sepertinya masih terkondisi dengan pola pikir dan gaya lama, takut memberikan informasi khususnya informasi yang rawan seperti penyalahgunaan wewenang yang ada di badan publik. Pada intinya badan publik belum siap sepenuhnya menerapkan UU KIP. Memang, UU KIP/Perda merupakan bumerang dan beban berat bagi badan publik karena pelaksanaan UU/Perda KIP tersebut bisa jadi mundur kena maju kena. Untuk membentuk kesadaran bukan sesuatu yang mudah memakan waktu yang cukup dan dengan berbagai pendekatan. KI memiliki tanggung jawab moral agar badan publik sadar akan tugas dan kewajiban mereka terhadap layanan informasi publik.

Karena itu dalam setiap persidangan persengketaan informasi publik selalu diselipkan pesan agar mereka melakukan gerakan perubahan dari ketertutupan menjadi transparan terhadap informasi publik”.

Data tentang pengetahuan badan publik terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang KIP sebagaimana diungkapkan anggota KI, hanya terhadap badan publik pemerintahan. Data tersebut berbeda dengan pengetahuan Badan Publik lainnya seperti BUMN, BUMD, Yayasan dan bahkan lembaga legislatif belum banyak mengetahui, hasil penelitian Iberamsyah dan Hartiningsih, (2014) menyebutkan sejumlah Badan Publik di beberapa daerah seperti di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum mengetahui UU KIP, seperti kalangan BUMN, BUMD, segenap yayasan dan bahkan kalangan anggota legislatif, bahkan ada kalangan media massa yang juga belum mengetahui UU tersebut. Kalaupun mereka mengetahui hanya sebatas tahu dan pernah membaca atau mendengar dari pembicaraan teman se kantor, tidak dalam kapasitas memahami. Data lain terkait dengan hal itu juga ditunjukkan dengan hasil penelitian Laila, (2014) yang menyatakan idealnya setiap instansi pemerintah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang merupakan tempat aksesnya penyedia dan pengelolaan informasi dan data sehingga manajemen data menjadi terpusat. Sayangnya, pembentukan PPID khusus di Kota Banjarmasin belum sesuai dengan ketentuan UU KIP bahkan ada yang masih dalam wacana. Memang sebagian kantor pemerintahan sudah ada PPIDnya hanya saja nama yang diberikan berbeda tidak mengacu pada nama yang dimuat di dalam UU KIP.

Tingkat pengetahuan memang modal dasar untuk bisa mengubah sikap dan perilaku, namun untuk menggugah kesadaran yang berarti mengubah perilaku mental para pejabat publik dari kebiasaan tertutup menjadi lebih transparan dan terbuka terhadap informasi publik bukan sesuatu yang sederhana. Apa lagi menyangkut data dan informasi yang rawan dan berisiko tinggi terhadap keberadaan lembaga, jabatan, dan orang-orang disekelilingnya. Bisa jadi pejabat publik beranggapan UU KIP yang sebenarnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. tetapi menjadi beban dan hanya mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan.

Kesadaran yang relatif rendah terhadap keterbukaan informasi publik salah satunya tergambar melalui indikasi proses persidangan. Terdapat sejumlah lembaga publik yang ketika dimediasi belum juga memiliki kesadaran untuk memberikan informasi kepada pemohon informasi, sekalipun KI menyatakan informasi bersifat umum dan harus terbuka, dan harus

dilakukan dengan beberapa kali sidang atau dengan proses adjudikasi yakni membuka sidang hingga 3 sampai 4 kali, itu pun ada persyaratan yang diminta oleh badan publik usai sidang putusan akhir mediasi ataupun adjudikasi. Pihak termohon melalui majelis sidang bersedia memberikan informasi dengan catatan pemohon informasi tidak menyalahgunakan atau memperjualbelikan informasi yang telah disampaikan melalui sidang sengketa ataupun data lain yang disediakan setelah putusan sidang. Dengan kata lain, terkesan ada ketakutan jika informasi yang disampaikan akan diketahui oleh pihak lain, sebut saja media massa misalnya. Jadi tantangan terberat yang dihadapi KI adalah menggugah dan menggiring kesadaran badan publik untuk menciptakan keterbukaan informasi.

Memang mengubah sikap dan perilaku tidaklah mudah apalagi UU/Perda KIP merupakan bumerang bagi badan publik, ketika informasi publik dibuka maka tidak mustahil mengancam kedudukan mereka. Pada masa sekarang ini keberadaan Badan Publik dalam merefleksikan UU/Perda KIP sepertinya masih berada pada tahap akan beradaptasi karena kebijakan tersebut sering bertentangan dengan pelaksanaan atau sebaliknya, pelaksanaan bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana dikemukakan Edward III yang dirangkum (Winarno 2005) mengatakan beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu : "Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan.

Namun demikian, dengan dibawanya beberapa kasus persengketaan antara badan publik dengan pemohon informasi ke KI secara perlahan diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman berharga oleh sejumlah badan publik lainnya, selanjutnya dapat menjadikan mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh badan publik dalam penyelenggaraan negara diawasi oleh masyarakat (publik). Ketika kesadaran belum tercipta maka jangan berharap badan publik bisa tenang dan pemerintahan yang bersih bisa terlaksana, dan KI bisa menekankan tentang konsekuensi jika badan publik terbukti sengaja tidak memberikan informasi maka berlaku sanksi pidana Bab XI Pasal 52 yakni kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tantangan yang dihadapi KI dalam melaksanakan tugas yakni menyelesaikan sengketa informasi selain kemampuan menggugah atau menggiring kesadaran badan publik, satu hal yang lebih urgen lagi adalah terjadinya sudut pandang yang berbeda antara KI dengan PTUN dalam memaknai kasus sengketa

informasi. Pandangan yang berbeda tersebut mempengaruhi pada hasil putusan b.

"Ketua KI Samsul Rani, Tamliha Harun mengungkapkan : dari kedua materi informasi yang disengketakan sampai pada PTUN menurut pandangan KI adalah informasi yang harus diberikan kepada pemohon informasi karena itu menjadi hal pemohon untuk mengetahui, jika tidak dibuka dianggap merugikan pemohon informasi. Namun, oleh PTUN informasi yang dimohonkan pemohon bukan untuk diinformasikan karena tidak untuk kepentingan umum dan tidak dibukanya informasi tersebut, tidak akan merugikan, kasus tersebut juga lebih bersifat kasus perdata."

Persidangan sengketa informasi yang direalisasikan PTUN Banjarmasin masih jauh dari harapan KI yang mana, sidang sengketa informasi publik antara pemohon informasi Sopyan Noor dengan termohon Badan Pertanahan Kota Banjarmasin dan antara kasus termohon Muhit Afif dengan Badan Publik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan akan direfleksikan oleh lembaga pengadilan yang lebih tinggi (PTUN) dengan menggunakan dasar hukum UU KIP, namun ternyata ditinjau dengan landasan hukum perdata, dengan sudut pandang kaca mata yang berbeda. Tersebut maka oleh PTUN informasi yang dimohonkan pemohon dianggap bukan bersifat informasi publik dan apabila tidak dibuka tidak merugikan publik.

Secara logika sederhana, karena yang disengketakan adalah masalah permohonan informasi agar sesuatunya menjadi terang dan jelas duduk perkaranya, maka lembaga pemutus sengketa tetap merujuk pada undang-undang KIP. Kasus seperti ini pernah terjadi pada penerapan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kesalahan etika yang dilakukan oleh jurnalis yang idelanya hukum akan ditetapkan dan diputuskan dengan menggunakan UU tentang Pers, namun oleh Pengadilan acap kali dilakukan dengan menggunakan KUHP, maka terjadilah silang pendapat antara Dewan Pers dengan lembaga pengadilan. Dewan Pers berpandangan jika jurnalis media melakukan pelanggaran terhadap etika, maka putusan pengadilan mengatu pada UU Pers no 40, akan tetapi jika jurnalis media melakukan tindak kriminal, ini baru menggunakan KUHP.

Namun demikian, walau bagaimanapun KI dalam kasus sidang sengketa harus menghormati putusan lembaga pengadilan, dengan tetap melakukan upaya persamaan persepsi, sehingga tidak terjadi perbedaan yang semakin tajam dan mengurangi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagaimana disinggung sebelumnya keberadaan KI di Provinsi Kalimantan Selatan masih relatif baru dan praktik PTUN dalam menyidang kasus sengketa informasipun berjalan relatif baru pula, maka

wajar jika antara lembaga tersebut memiliki perbedaan persepsi atas kasus sengketa informasi. Karena itu penting sekali untuk saling berdiskusi demi mencapai kesamaan pemaknaan dan penafsiran terhadap kasus sengketa informasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada kesan praktik kotor yang menang karena dibayar.

Diluar hambatan yang sangat urgen dalam pengimplementasian penyelesaian kasus sengketa informasi, hambatan lainnya sepertinya patut menjadi perhatian adalah ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) yang dapat menunjang kegiatan KI seperti ruang sekretariat kerja komisi yang belum memadai pengamatan penulis ruangan KI hanya berukuran 4 x 6 m dengan kapasitas diisi oleh 5 anggota komisioner ditambah dengan beberapa orang staf dan panitera, sarana berupa meja dan kursi tempat bekerja harus duduk secara bergantian. Belum lagi fasilitas media komunikasi dan informasi yang sangat terbatas untuk mengolah atau mengakses data secara cepat dan penyimpanan arsip yang aman, sedangkan komputer hanya 1 *Personal Computer (PC)* dan 1 printer, belum memiliki alat perekam, padahal itu sangat penting khususnya saat berlangsung acara persidangan dan bisa dijadikan alat bukti ungkapan demi ungkapan data yang dilontarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Ketua KI semua fasilitas masih serba terbatas. Untuk kelancaran kerja dan menghasilkan karya yang maksimal harus ditunjang oleh situasi dan kondisi yang nyaman dengan fasilitas yang memadai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan motivasi masyarakat menggunakan layanan KI dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik cukup tinggi. Indikasi dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini pula menunjukkan keberadaan KI Provinsi Kalimantan Selatan dipercaya masyarakat sebagai mediator yang mampu menjembatani perselisihan informasi antara pemohon informasi dengan termohon (badan publik).

Tiga pola komunikasi permohonan penyelesaian sengketa informasi yakni pola tertulis, pola tatap muka dan pola penggunaan media baru (email) yang dibangun KI merupakan pola komunikasi yang ajeg terdapat di masyarakat. Pola komunikasi ini memberikan ruang yang sesuai dengan kemampuan, keahlian masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian pula halnya dengan pola komunikasi di dalam persidangan sengketa informasi bersifat langsung sangat efektif dan komunikatif serta praktis. Pola komunikasi bermakna sebagai pola komunikasi yang menghasilkan nilai diseminasi dan edukasi terhadap

badan publik tentang UU/Perda Keterbukaan Informasi Publik.

Ketidaksiapan dan kesadaran badan publik yang masih rendah terhadap pelaksanaan UU KIP merupakan tantangan utama yang kemudian mengharuskan KI lebih inten lagi melakukan sosialisasi. Tantangan lainnya yang dihadapi KI adalah perbedaan persepsi atau silang pemahaman antara KI dengan PTUN (Lembaga Tata Usaha Negera) dalam mengambil keputusan terkait sengketa informasi. Belum terciptanya satu sudut pandang, dan satu pemikiran mendorong KI Provinsi Kalimantan Selatan untuk duduk satu meja menyatukan persepsi yang sejalan dengan ketentuan UU KIP. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki KI membuat KI tidak nyaman dan kurang puas dalam melayani pengunjung pengguna layanan KI.

### Rekomendasi

Masih diperlukan sosialisasi yang lebih inten dari KI guna peningkatan kesadaran badan publik terhadap pelaksanaan UU KIP, dan guna menciptakan persepsi yang sama antara KI dengan PTUN dalam mengambil keputusan sengketa informasi, maka kedua lembaga ini dapat melakukan komunikasi dan diskusi duduk bersama satu meja dengan menghadirkan unsur Komisioner Pusat dan petinggi PTUN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan patut memberikan perhatian terhadap keberadaan lembaga KI yang kondisinya masih jauh dari memadai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2010. "Opini Publik". Gramata : Jakarta.
- Azis, Azwar. 2015. "Strategi Persaingan Operator Telekomunikasi Seluler". Buletin Pos dan Media Komunikasi Media Komunikasi Ilmiah Volume 13 nomor 1 Juni 2015. Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Effendi, Onong Uchjana. 2006. "Dinamika Komunikasi". Remaja Karya : Bandung.
- Iberamsyah & Hartiningsih. 2014. "Pengetahuan Badan Publik Terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik". (KIP). *Jurnal Penelitian Dan Komunikasi Pembangunan* Vol 17 No 3 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Badan Peneliti Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika : Banjarmasin.
- Kristianto, Heri. 1989/1999. "Pola Komunikasi Masyarakat Di Daerah Agraris". *Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan* 42 Jakarta. Badan Litbang Penerangan Departemen Penerangan RI
- Liliwari, Alo. 1991. "Komunikasi Antar Pribadi". Cipta Aditya Bakti : Bandung.
- Laila. 2014. "Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik". *Jurnal Penelitian Dan Komunikasi Pembangunan* Vol 17 No 3 Kementerian Komunikasi Dan Informatika Badan Peneliti Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika : Banjarmasin.
- Masduki. 2004. "Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik". Yogyakarta
- Moeleong. 2006. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Rosda Karya : Bandung.
- Rakhmat, Jalaludin. 2000. "Metode Penelitian Komunikasi di Lengkapi Contoh Analisis Statistik". Rosda Karya : Bandung.
- Retnowati, Endang. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance". Dimuat pada *Perspektif* Volume XVII No 1 tahun 2012 edisi Januari. <http://kafeilmu.com/konsep-dan-definisi-pengetahuan>. Diakses 23 Mei 2017.
- Rusadi, Udi. 1998/99, "Pola Komunikasi Masyarakat," dimuat pada *Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan* edisi Khusus. Badan Litbang Penerangan Departemen Penerangan RI.
- Waluyo, Djoko. 2014. "Kebebasan Pers dari Pandangan Wartawan Kasus Wartawan PWI dan Aji". Tiara Wacana Lokus : Yogyakarta.
- Winarno, Agustino. 2005. "Implementasi Kebijakan Model C G Edward iii". <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teori-implementasi-kebijakan-model-c-q-eduard-iii/>. Diakses 23 Mei 2017.
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, Depatemen Komunikasi dan Informatika Keterbukaan RI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2014. Nomor 12 tahun 2014 tentang *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*. Banjarmasin.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. 2014. Nomor 188.44/0391/KUM/2014 tentang *Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan selatan Masa jabatan Periode 2014-2018*. Banjarmasin.

\_\_\_\_\_. 2015, 2016, 2017. List *Penyelesaian Informasi Publik*. KI Provinsi Kalimantan Selatan.